



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.5 /IOP/~~098~~ / PAUDNI. K/KAB/V/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari lembaga "PAUD AGITSNA MAULAYYA" Nomor : 005/PAUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang :
  - a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa "PAUD AGITSNA MAULAYYA" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a Dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 Dan 4 tentang perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Surat keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar sekolah Pemuda Dan Olahraga;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Nomor : 474.4/33.pem/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
	Nama Lembaga : <b>PAUD AGITSNA MAULAYYA</b>
	Jenis Program : <b>KELOMPOK BERMAIN</b>
	Nama Penyelenggara : <b>YPI RIYADUL MUBTADI'IN CIANJUR</b>
	Alamat : Kp. Ciseupan Rt. 002 Rw. 002 Desa. Sukagalih Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur
KEDUA	: Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggara tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sopan-jang memenuhi memenuhi ketentuan Dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi serial 2 (dua) tahun sekali;
KETIGA	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan Dan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	: Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana disturb dalam dictum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
KELIMA	: Keputusan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan,berlaku Salama 2 (dua) tahun Dan harus didaftar ulang pada tanggal 18 Mei 2022.

Ditetapkan Di : Cianjur  
Pada Tanggal : 18 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR**



H. OTING ZAENAL MUTTAQIN, S.H., M.M.  
Pembina Utama madya  
NIP. 196103131991021001